

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu dari aparat penegak hukum yang dituntut oleh Undang-Undang untuk menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani Masyarakat, karena Kepolisian merupakan Lembaga penegak hukum yang merupakan Lembaga pengayoman masyarakat. Polisi memiliki wewenang untuk menyelidiki dan melakukan tugas sebagai penyidik mengenai permasalahan yang terjadi di Masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian. Kewenangan untuk menyelidiki telah diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia *“Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.”* Selanjutnya kewenangan Polisi untuk menyelidiki adalah untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana agar dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.

Secara utama tugas utama kepolisian mencakup dalam dua hal yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam penegakan hukum. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas represif. Kedua kategori tugas kepolisian ini saling berkaitan, karena Tindakan represif pada penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian bisa mempengaruhi orang

Nama: Tsalina Nabila Dwi Cahya  
NIM: 202210110311122  
Prodi: Hukum

lain untuk tidak melakukan tindak pidana. Kepolisian berwenang untuk melakukan penanganan tindak pidana yaitu pada proses penyelidikan dan penyidikan. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dimulai setelah adanya sebuah tindak pidana yang terjadi berdasarkan aduan yang diterima. Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 13 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan mengenai tugas seorang Penyidik Adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi.

Hukum itu hidup di dalam masyarakat. Penegak hukum hadir untuk merealisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri yaitu dapat mewujudkan perilaku manusia yang sesuai dengan peraturan yang tertulis di dalam undang-undang. Kehadiran hukum pidana menghadirkan instrumen penegakan hukum yang dapat mengantisipasi peningkatan kejahatan dan mengontrol calon kejahatan yang terjadi di masyarakat. Sistem peradilan pidana harus bertujuan untuk mengedepankan keadilan dan kepentingan hukum di atas segalanya. Namun dominasi hukum formal pada aliran positivisme, yaitu tiada hukum lain kecuali perintah dari otoritas yang berkuasa<sup>1</sup>, mengoptimalkan rasa keadilan masyarakat karena lebih mengedepankan hukum. Penyelesaian melalui pranata hukum formal juga memerlukan biaya yang tinggi dan terkadang hasilnya tidak sebanding dengan apa yang dikehendaki masyarakat.

---

<sup>1</sup> Jayanegara Purba, Rismanto, Brigita Esther, and Monica Pane. 2025. "Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana." *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)* 5 (5).

Penegakkan hukum yang dilakukan melalui proses litigative dengan menggunakan metode keadilan formal umumnya akan berakhir dengan menang-kalah atau bisa saja kedua belah pihak dirugikan atas putusan hakim. Ujung dari proses litigasi di persidangan adalah pemidanaan pelaku atas perbuatannya, sementara itu hak-hak korban yang telah dirampas oleh pelaku akan susah dipulihkan, pada kerugian psikis dan fisik. Selain itu dengan maraknya tindak pidana yang terjadi saat ini membuat para narapidana masuk ke dalam lembaga permasyarakatan/rutan yang telah mengalami over capacity dan itu tidak ideal. Karena terlalu banyak narapidana yang masuk dapat berimbas pada munculnya tindak kriminal lain yang terjadi di dalamnya, seperti transaksi obat-obatan terlarang, segala macam bentuk kekerasan, perjudian, dan tindak kriminal lainnya. Sehingga berdampak kepada para narapidana yang sudah menyelesaikan masa tahanan mereka, mereka patut dicurigai telah menjalin suatu jaringan dengan kejahatan tertentu<sup>2</sup>.

Aparat penegak hukum memberikan kepastian kepada Masyarakat mengenai upaya perdamaian dalam perkara Pidana dengan menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam perkara tindak pidana dan kedua belah pihak telah menyetujui dilakukannya proses mediasi pada tahap penyelidikan tindak pidana, maka akan dibentuk forum mediasi (konfrensi) antar kedua belah

---

<sup>2</sup> Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Sensu, L., & Baco, B. 2022." *Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa*". *Halu Oleo Legal Research*, 4 (2), 219-230.

pihak yang difasilitasi oleh penyidik sebagai mediator<sup>3</sup>. *Restorative Justice* merupakan salah satu upaya perdamaian untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan kedua belah pihak yang berperkara, serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan melalui proses pengadilan formal<sup>4</sup>. Namun KUHAP tidak mengatur secara jelas mengenai penghentian penyelidikan, namun KUHAP mengatur secara tegas penghentian penyidikan melalui Pasal 109 ayat (2). Penyelidikan tidak diberikan dasar hukum mengenai cara penghentiannya, prosedur formalnya, atau bentuk keputusan administrasi yang digunakan

Proses Penyelidikan dan penyidikan merupakan tahapan penting dalam menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Pada tahapan penyelidikan ini, penyidik memiliki ruang diskresi yang luas untuk menilai apakah perkara harus diproses secara hukum atau tidak. Tugas utama dari seorang Penyelidik adalah menemukan suatu peristiwa hukum yang layak diduga sebagai tindak pidana.

Pergeseran hukum pidana yang semula menekankan pembalasan (*retributive justice*) menjadi mengedepankan pemulihan (*Restorative Justice*).

Tindak pidana pornografi yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>3</sup> Sukardi, *Konsep Penyelidikan Restorative Justice*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hal 121

<sup>4</sup> Muhammad Rif'an Baihaky, & Muridah Isnawati. 2024. "*Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*". *Unes Journal of Swara Justisia*, 8 (2), 276–289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>

Nama: Tsalina Nabila Dwi Cahya  
NIM: 202210110311122  
Prodi: Hukum

44 Tahun 2008 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi seksual, namun ketika perbuatan tersebut terjadi dalam ranah pribadi dan tanpa niat untuk disebarluaskan kepada publik memunculkan konflik internal seperti potensi ancaman yang akan berdampak pada korban.

Fenomena pasangan yang memiliki hubungan romansa yang tidak terikat tali pernikahan dengan berkembangnya teknologi informasi membawa dinamuk baru dalam bentuk interaksi masyarakat. Aktivitas seperti menginap bersama maupun merekam momen intim secara pribadi semakin sering dijumpai. Namun aktivitas seperti ini memiliki konsekuensi hukum yang serius apabila rekaman tersebut disalahgunakan, disebar, atau dijual. Meskipun rekaman tersebut dibuat atas dasar saling suka atau setuju, namun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah memberikan sanksi tegas terhadap setiap bentuk produksi dan distribusi konten tanpa izin. Namun dalam prakteknya, kepolisian mengedepankan pendekatan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian konflik yang memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara di luar jalur peradilan formal selama memenuhi syarat tertentu.

Pada pasal 2 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (yang selanjutnya akan disebut sebagai Peraturan Kapolri tentang *Restorative Justice*), menerangkan bahwa *Restorative Justice* bisa dilaksanakan dalam Penanganan Pidana seperti:

Nama: Tsalina Nabila Dwi Cahya  
NIM: 202210110311122  
Prodi: Hukum

1. Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
2. Penyelidikan; atau
3. Penyidikan.

Pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai alternatif penanganan perkara pidana di Tingkat Kepolisian baik pada Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Daerah maupun Kepolisian Resor telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Salah satu kepolisian yang menjalankan konsep tersebut Adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Malang. Dari berbagai tindak pidana yang tercatat, salah satunya Adalah kasus mengenai kasus pornografi yang terjadi di Kota Malang antara dua mahasiswa kota Malang.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, dapat dirumuskan suatu isu hukum (perumusan masalah) yang akan diteliti lebih lanjut untuk dijadikan fokus pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini, yakni:

1. Bagaimana penanganan perkara pengaduan Nomor PM/866/VI/2025/SPKT/POLRESTA MALANG KOTA/POLDA JAWA TIMUR terhadap tindak pidana pornografi?
2. Bagaimana analisis penyelesaian perkara tindak pidana di kepolisian secara *Restorative Justice* (dalam kasus pengaduan Nomor PM/866/VI/2025/SPKT/POLRESTA MALANG KOTA/POLDA JAWA TIMUR)?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis rumuskan di atas, adapun tujuan yang akan dicapai penulis dalam penulisan tugas akhir ini yakni untuk menjawab isu hukum sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis penanganan perkara pengaduan Nomor PM/866/VI/2025/SPKT/POLRESTA MALANG KOTA/POLDA JAWA TIMUR terhadap dugaan tindak pidana pornografi
2. Mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara dugaan tindak pidana di kepolisian secara *Restorative Justice* (dalam kasus pengaduan Nomor PM/866/VI/2025/SPKT/POLRESTA MALANG KOTA/POLDA JAWA TIMUR)

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penulisan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan tugas akhir CoE Batch VI ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penulisan ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan dalam menganalisis permasalahan hukum secara mendalam. Selain itu, penulisan ini juga menjadi wadah untuk memperluas wawasan di bidang hukum yang diminati, khususnya dalam kajian hukum pidana. Penulis dapat memperdalam pemahaman

teori ilmu hukum dan praktiknya, yang nantinya bermanfaat dalam karir profesional sebagai praktisi hukum.

## 2. Bagi Kepolisian

Bagi Kepolisian, hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah referensi dan memperkaya wawasan literatur hukum, khususnya di bidang akademik. Hasil penulisan ini dapat menjadi bahan rujukan atau perbandingan dalam mengembangkan kajian hukum selanjutnya.

## 3. Bagi Masyarakat

Penulisan ini bagi masyarakat, berperan dalam memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai aspek-aspek hukum yang menjadi fokus penelitian, terutama terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa selain dari tahapan litigasi dan kesadaran mengenai menjaga kerahasiaan privasi satu sama lain. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

## **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan penulisan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan tugas akhir CoE Batch IV ini sebagai berikut:

### **Kegunaan Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, terkait penerapan dan penghentian perkara melalui pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada tahap

penyelidikan di kepolisian. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan referensi ilmiah bagi akademisi dalam memahami praktik penghentian perkara pada tahap awal proses peradilan pidana, sekaligus memperkaya diskursus teoritis mengenai pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan represif menuju pendekatan restoratif.

### **Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menerapkan penghentian perkara melalui pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada tahap penyelidikan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak terkait, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat, dalam memahami mekanisme penyelesaian perkara pidana secara restoratif guna mewujudkan penyelesaian yang berkeadilan, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

## **F. METODE PENULISAN**

Pada dasarnya, permasalahan perlu mendapatkan “jawaban”. Jawaban dimaksud tidak cukup atas penilaian subyektif penulis, melainkan harus didukung oleh hasil penelitian. Agar hasil penelitian benar-benar sesuai dengan data yang diinginkan (valid dan obyektif), di sini diperlukan metode yang tepat.

### **a) Jenis Penelitian**

Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain bisa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan.

Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari Masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner<sup>5</sup>. Berbagai fakta hukum yang disajikan kemudian dianalisis secara mendalam untuk menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam isu hukum tersebut.

Dalam penelitian yuridis empiris, tugas peneliti adalah mengkaji mengenai sesuatu yang berada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan. Objek penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian terhadap peristiwa, aturan hukum tidak tertulis yang berlaku dalam Masyarakat, dan penerapan hukum di Masyarakat.

**b) Tempat/Lokasi Penelitian**

Penelitian pada perkara pidana terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 19, Malang 65122 pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Malang merupakan dalam tahap penyelidikan dan masih termasuk dalam kewenangan Kepolisian Resor Kota Malang dari perkara yang diangkat dalam Penulisan ini. Dan Lokasi kedua berada di Jalan MT. Haryono, Dinoyo.

**c) Jenis Data**

Adapun data yang digunakan dalam Penulisan Tugas Akhir CoE Batch IV ini dikelompokkan menjadi 3 macam data, di antaranya sebagai berikut:

1) Data Primer

---

<sup>5</sup> Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (September: Kencana, 2022), hal 149

Nama: Tsalina Nabila Dwi Cahya  
NIM: 202210110311122  
Prodi: Hukum

Data Primer merupakan data yang bersifat otiatif yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, disesuaikan dengan tema penelitian dan diuraikan dari yang paling atas sampai yang paling rendah. Data primer ini memiliki kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang megikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, putusan hakum, perjanjian). Dalam hal ini penulis menggunakan data primer diantaranya:

1.a Surat Pengaduan Masyarakat dengan Nomor

PM/866/VI/2025/SPKT/POLRESTA MALANG KOTA/POLDA  
JAWA TIMUR

1.b Surat Kuasa Khusus

1.c Surat pemanggilan permintaan keterangan kepada Teradu Nomor  
B/1638/VI/2025/Satreskrim

1.d Surat kesepakatan perdamaian

1.e Surat pencabutan laporan oleh Pengadu

1.f Wawancara bersama dengan Teradu (FA)

1.g Wawancara bersama dengan Advokat

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang memiliki sifat penunjang, Sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nama: Tsalina Nabila Dwi Cahya  
NIM: 202210110311122  
Prodi: Hukum

- c. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- f. Jurnal hukum yang menyajikan prinsip-prinsip dan konsep mengenai penghentian penyelidikan berdasarkan keadilan restoratif
- g. Doktrin atau pendapat para ahli yang memaparkan hasil studi terkait masalah hukum
- h. Literatur atau kepustakaan dan karya ilmiah lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian.
- i. Kasus-kasus hukum terdahulu yang telah menemukan cara penyelesaiannya
- j. Buku hukum yang terkait yaitu; Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia* dan Sukardi, *Konsep Penyelidikan Restorative Justice*.

### 3) Data Tersier

Data Tersier merujuk pada sumber hukum yang memberikan informasi tambahan atau penjelasan prinsip-prinsip hukum, tetapi membantu dalam memahami konteks hukum secara lebih luas. Contoh bahkan hukum tersier adalah Kamus hukum yang memberikan definisi istilah-istilah hukum. Ensiklopedia hukum yang merangkum informasi luas mengenai berbagai

Nama: Tsalina Nabila Dwi Cahya  
NIM: 202210110311122  
Prodi: Hukum

aspek hukum. Selain itu, sumber seperti katalog hukum (Peraturan Bupati, Peraturan Daerah, Surat Keputusan).

#### **d) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data hukum penulis menggunakan teknik wawancara Bersama pihak Teradu dan dengan Advokat serta melakukan penelusuran lebih lanjut di perpustakaan untuk melengkapi dan mencari data yang dibutuhkan. Hasil dari telusuran data tersebut akhirnya dilakukan penafsiran dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perosedur tindak pidana yang terjadi di kepolisian. Selain itu penulis juga menelusuri berbagai artikel/jurnal yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

#### **e) Analisa Data**

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data yang terkumpul kemudian ditabulasikan dan didiskusikan secara deskriptif. Dalam karya ini, para peneliti terlibat dalam mendeskripsikan perkara klien dalam prosedur penyelesaian perkara di kepolisian<sup>6</sup>.

### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Tugas Akhir ini terdiri atas 4 (empat) bab yang disusun secara terstruktur dan saling berkaitan antar bab satu dengan bab yang lainnya. Adapun penulisan Tugas Akhir yang terdiri atas 4 (empat) bab, yaitu:

---

<sup>6</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hal 134

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang mengungkapkan mengenai peran penting *Restorative Justice* di kepolisian, khususnya pada tahap Penyelidikan dalam kasus dugaan tindak pidana pornografi yang penyelesaian perkara tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial. Rumusan masalah difokuskan pada dua aspek yaitu proses penyelesaian perkara dan analisis penyelesaiannya. Tujuan penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara empiris mengenai praktik penerapan hukum melalui observasi di lapangan, wawancara dengan Pihak Teradu dan Penasehat Hukum, dan studi dokumen. Manfaat penelitian ini diarahkan bagi Penulis, Lembaga kepolisian, dan Masyarakat agar lebih memahami praktek penerapan Keadilan Restorative di Kepolisian. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini membahas kerangka berpikir teoritis yang menjadi landasan Analisa penelitian.

- a) Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana yang mencakup asas-asas hukum acara pidana dan pengertian hukum acara pidana menurut para ahli.
- b) Tinjauan Umum Pornografi yang mencakup unsur-unsur tindak pidana pornografi yang harus dipenuhi agar sebuah tindak pidana dapat diklasifikasikan dalam pasal tersebut, dan klasifikasi tindak pidana pornografi sebagai delik aduan yang menekankan bahwa tindak pidana

pornografi juga dapat diklasifikasikan sebagai delik aduan karena bersifat pribadi.

- c) Prosedur Hukum Acara di Kepolisian yang mencangkup pada tahap penyelidikan hingga tahapan penyelidikan
- d) Konsep *Restorative Justice* yang mendasari bahwa konsep ini telah dimuat dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang diundangkan sejak tanggal 30 Juli 2012 yang pada implementasinya ada pada Diversi.
- e) Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mencangkup mengenai metode penyelesaian sengketa dalam Keadilan Restoratif yaitu Mediasi Penal dan Diversi.
- f) *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana yang merujuk pada proses partisipatif yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini mengedepankan korban dan pelaku, dan bila perlu setiap individu lain atau anggota masyarakat yang terkena kejahatan, berpartisipasi aktif bersama-sama dalam penyelesaian masalah.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini dijelaskan hasil penelitian empiris dan analisis mendalam terhadap perkara yang diteliti. Pertama, kasus posisi perkara yang menjelaskan mengenai runtutan waktu perkara dan fakta yang ditemukan saat proses wawancara berlangsung dengan Teradu. Kedua, proses penyelesaian perkara yang dijelaskan sejak masuknya delik aduan ke kepolisian, adanya penyelidikan yang ditandai dengan dimintainya keterangan kedua belah pihak yang berperakara oleh tim Unit

Nama: Tsalina Nabila Dwi Cahya  
NIM: 202210110311122  
Prodi: Hukum

III di Kepolisian, pengajuan permohonan ke Kepala Kasat Reskrim Kota Malang, upaya mediasi, gelar perkara khusus, penghentian penyelidikan dan terakhir pencatatan di buku register perkara yang menandakan bahwa kasus tersebut telah selesai. Ketiga, peran peneliti dalam penyelesaian perkara untuk memaparkan keterlibatan aktif sebagai mahasiswa magang yang mendampingi advokat. Keempat, analisis penyelesaian dalam kasus tersebut yang dibandingkan dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan pada kasus tersebut dianalisis juga dengan syarat formil dan materil yang berlaku.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini mengulas secara lebih ringkas hasil dari penelitian yang merangkum dua aspek utama yaitu pada proses penyelesaian perkara dan analisis pada proses penyelesaian perkara tersebut yang telah sesuai dengan prosedur hukum acaranya pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materil dan dapat dilakukan secara sah upaya perdamaian ini. Saran ditunjukkan kepada: Pertama, lembaga *positive legislator* bahwa konsep *Restorative Justice* di tingkat kepolisian perlu adanya pengaturan lebih lanjut setingkat undang-undang. Kedua, lembaga aparat penegak hukum juga perlu memberikan perlindungan dan jaminan privasi korban dalam kasus pornografi seperti jaminan kerahasiaan konten dan data pribadi, pendampingan psikologis, dan jaminan tidak ada penyebaran ulang materi. Ketiga, masyarakat juga perlu lebih berhati-hati dalam memproduksi atau merekam aktivitas pribadi, bahwa perlu

Nama: Tsalina Nabila Dwi Cahya  
NIM: 202210110311122  
Prodi: Hukum

diketahui jika keamanan digital bukan jaminan, karena rekaman dapat tersebar melalui kebocoran perangkat, peretasan atau kelalaian.

